# BUPATI ACEH JAYA

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA**
**NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG**
**MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN FASILITAS DAYAH SULOK DI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH JAYA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran peribadatan masyarakat dalam lingkup Dayah Sulok di Kabupaten Aceh Jaya, dengan memberikan dukungan berupa fasilitas Dayah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pembangunan Fasilitas Dayah Sulok di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;

11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);

12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Jaya;

13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;

14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN FASILITAS DAYAH SULOK DI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Baitul Mal Kabupaten adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan harta Agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berdudukan pada tingkat Kabupaten, Kemukiman dan Gampong.
6. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten adalah Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemberi pelayanan administratif kepada Baitul Mal Kabupaten.
7. Infaq adalah sejumlah harta ummat Islam yang dikeluarkan untuk kepentingan Agama berdasarkan Syariat Islam.
8. Bantuan Fasilitas Dayah Sulok adalah pemberian berupa uang/barang dari pemerintah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau lembaga masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yang dikelola langsung oleh Baitul Mal Kabupaten;
9. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten.
10. Tim Penilai adalah tim akurasi Baitul Mal Kabupaten untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan penerima Bantuan Pembangunan FFasilitas Dayah Sulok dari dana infaq Baitul Mal sekaligus melakukan pengawasan terhadap kemajuan kegiatan pembangunan.
11. Muallaf adalah individu non muslim yang memeluk agama islam dengan perantara mengucap dua kalimah syahadah.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geutjhik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

13. Geutjhik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Sekretaris Gampong adalah Sekretaris Gampong yang dipilih.
15. Kepala Dusun adalah Kepala dari Dusun yang merupakan bagian wilayah Gampong.
16. Kepala Tukang adalah orang yang mengatur dan melaksanakan pekerjaan secara teknis pembangunan rumah bantuan Baitul Mal.
17. Tenaga Kerja adalah Sekumpulan orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Bantuan Baitul Mal.

## BAB II
## TUJUAN PENGELOLAAN BANTUAN

### Pasal 2

Peraturan ini bertujuan mengatur mekanisme pemberian bantuan fasilitas Dayah Sulok yang bersumber dari dana infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya.

## BAB III
## KRITERIA PENERIMA BANTUAN

### Pasal 3

(1) Kriteria Penerima Bantuan Pembangunan Fasilitas Dayah Sulok adalah sebagai berikut :

a. Dayah/tempat sulok yang sudah menjalankan aktivitas sulok minimal 3 (tiga) tahun;
b. memiliki tanah di lokasi dayah sulok untuk dibangun fasilitas Dayah Sulok;

## BAB IV
## BESARAN BANTUAN

### Pasal 4

(1) Besaran bantuan pembangunan fasilitas Dayah Sulok mulai dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
(2) Pembangunan rumah tukang masak merangkap dapur Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk 1 (satu) unit, pembangunan kamar mandi (MCK) Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) unit, pembangunan asrama penginapan, pemasangan lantai keramik mulai dari 57.000.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk 1 (satu) tempat Dayah Sulok.
(3) Jika terjadi perubahan harga barang bangunan yang signifikan dan perubahan ongkos kepala tukang dan tenaga kerja maka besaran bantuan disesuaikan dengan harga barang pada tahun tersebut atau paling tinggi Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk 1 (satu) tempat Dayah Sulok.

BAB V
PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Pengelolaan bantuan rumah kepada penerima bantuan dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten;
(2) Baitul Mal Kabupaten dalam melakukan pengelolaan bantuan dibantu oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.

Pasal 6

(1) Pengelola dana bantuan rumah terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana Harian.
(2) Penanggung Jawab adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Evaluasi dan Pelaporan, melibatkan unsur Sekretariat Baitul Mal.
(3) Pelaksana Harian terdiri dari Geutjhik, Sekretaris Gampong, Kepala Dusun, Pimpinan Dayah Sulok, Kepala Tukang dan Tenaga Kerja.

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 7

(1) Pemohon mengajukan permohonan bantuan pembangunan fasilitas Dayah Sulok kepada Kepala Baitul Mal dengan melampirkan :
   a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) Pimpinan Dayah Sulok atau identitas lain yang masih berlaku yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Jaya;
   b. Surat keterangan dari Geutjhik setempat yang menerangkan bahwa Dayah Sulok tersebut sudah berjalan minimal 3 (tiga) tahun;
   c. Akte atau surat keterangan tanah atas nama dayah sulok; dan
   d. Surat keterangan lokasi tanah terletak di tempat yang bebas banjir.

(2) Penetapan penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Baitul Mal kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Baitul Mal Kabupaten wajib melaporkan pengelolaan bantuan kepada Bupati paling lama setahun sekali pelaporan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH JAYA,

**AZHAR ABDURRAHMAN**

Diundangkan di Calang
pada tanggal, 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

**T. IRFAN TB**

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015 NOMOR ..30....